



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**HANIF MUHAMMAD SALEH**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Banjarmasin, tanggal lahir 17 November 1985, bertempat tinggal di Jl. Antasan Kecil Barat No. 81 RT. 014 RW. 002 Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 November 2024 dalam Register Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak ke- tiga **MARYAM** lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 September 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-22022022-0010;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis **MARYAM** menjadi **MARYAM HANIF THALIB** Sesuai saran tokoh agama dan Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis **HANIF** menjadi **HANIF MUHAMMAD SALEH** agar disesuaikan dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dengan NIK : 6371051711850002, Kutipan Akta Kelahiran No: 1959/UM/1985 dan Kutipan Akta Nikah No: 503/01/X/2012 Milik Pemohon;

- Bahwa dengan Perbaikan nama anak dan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama anak dan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama anak dan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 6371-LT-22022022-0010 dari semula nama anak pemohon tertulis **MARYAM** menjadi **MARYAM HANIF THALIB** dan nama Pemohon dari semula tertulis **HANIF** menjadi **HANIF MUHAMMAD SALEH** sesuai dengan KTP dengan NIK : 6371051711850002, Kutipan Akta Kelahiran No: 1959/UM/1985 dan Kutipan Akta Nikah No: 503/01/X/2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak dan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-22022022-0010 atas nama Maryam tanggal 22 Februari 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor : 400.12.3/1403-Capil/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3504015909900001 atas nama Zulfa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371051711850002 atas nama Hanif Muhammad Saleh, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1959/UM/1985 atas nama Hanif Muhammad Saleh tanggal 17 Desember 1985, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 503/01/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 antara Hanif Muhammad Saleh dengan Zulfa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6371053110120004 Nama Kepala Keluarga Hanif Muhammad Saleh, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat pernyataan persetujuan isteri atas nama Zulfa, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali Bukti P-2 merupakan Asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rusliyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau penambahan nama anak Pemohon yang ketiga dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang ketiga bernama MARYAM;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis MARYAM diperbaiki atau ditambah menjadi MARYAM HANIF THALIB;
- Bahwa Pemohon bernama Hanif Muhammad Saleh dan isteri Pemohon bernama Zulfa;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula nama Pemohon tertulis HANIF diperbaiki atau ditambah menjadi HANIF MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Antasan Kecil Barat No. 81 RT. 014 RW. 002 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang pakaian atau baju di Pasar Baru;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih terikat hubungan perkawinan dengan isteri Pemohon;

- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai saran tokoh agama yaitu ustadz Haikal;

## 2. Saksi Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau penambahan nama anak Pemohon yang ketiga dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

- Bahwa Anak Pemohon yang ketiga bernama MARYAM;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis MARYAM diperbaiki atau ditambah menjadi MARYAM HANIF THALIB;

- Bahwa Pemohon bernama Hanif Muhammad Saleh dan isteri Pemohon bernama Zulfa;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula nama Pemohon tertulis HANIF diperbaiki atau ditambah menjadi HANIF MUHAMMAD SALEH;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Antasan Kecil Barat No. 81 RT. 014 RW. 002 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang pakaian atau baju di Pasar Baru;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon masih terikat hubungan perkawinan dengan isteri Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai saran tokoh agama yaitu ustadz Haikal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama anak dan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 6371-LT-22022022-0010 dari semula nama anak pemohon tertulis MARYAM menjadi MARYAM HANIF THALIB dan nama Pemohon dari semula tertulis HANIF menjadi HANIF MUHAMMAD SALEH sesuai dengan KTP dengan NIK : 6371051711850002, Kutipan Akta Kelahiran No: 1959/UM/1985 dan Kutipan Akta Nikah No: 503/01/X/2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan selain bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rusliyani dan saksi Rudi Hartono;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-7) yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Jl. Antasan Kecil Barat No. 81 RT. 014 RW. 002 Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama anak dan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 6371-LT-22022022-0010 dari semula nama anak pemohon tertulis MARYAM menjadi MARYAM HANIF THALIB dan nama Pemohon dari semula tertulis HANIF menjadi HANIF MUHAMMAD SALEH sesuai dengan KTP dengan NIK : 6371051711850002, Kutipan Akta Kelahiran No: 1959/UM/1985 dan Kutipan Akta Nikah No: 503/01/X/2012, maka setelah diteliti maksud perbaikan nama tersebut tidak melanggar norma norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum perbaikan nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak dan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 6371-LT-22022022-0010 dari semula nama anak pemohon tertulis MARYAM menjadi MARYAM HANIF THALIB dan nama Pemohon dari semula tertulis HANIF menjadi HANIF MUHAMMAD SALEH pada Kantor

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-22022022-0010 atas nama Maryam tanggal 22 Februari 2022 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan nama pada Akte Kelahiran tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perbaikan nama anak dan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak dan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 6371-LT-22022022-0010 dari semula nama anak pemohon tertulis MARYAM menjadi MARYAM HANIF THALIB dan nama Pemohon dari semula tertulis HANIF menjadi HANIF MUHAMMAD SALEH pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 6371-LT-22022022-0010 dari semula nama anak pemohon tertulis MARYAM menjadi MARYAM HANIF THALIB dan nama Pemohon dari semula tertulis HANIF menjadi HANIF MUHAMMAD SALEH sesuai dengan KTP dengan NIK : 6371051711850002, Kutipan Akta Kelahiran No: 1959/UM/1985 dan Kutipan Akta Nikah No: 503/01/X/2012, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama anak dan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 6371-LT-22022022-0010 dari semula nama anak pemohon tertulis **MARYAM** menjadi **MARYAM HANIF THALIB** dan nama Pemohon dari semula tertulis **HANIF** menjadi **HANIF MUHAMMAD SALEH** sesuai dengan KTP dengan NIK : 6371051711850002, Kutipan Akta Kelahiran No: 1959/UM/1985 dan Kutipan Akta Nikah No: 503/01/X/2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak dan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Rustam Parluhutan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 4 November 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d./

t.t.d./

Eddy Kurniawan, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....PNBP Rp	30.000,00
.....Biaya Proses Rp	50.000,00
.....PNBP Relas Rp	10.000,00
.....Sumpah.....	
.....Rp	10.000,00
.....Meterai	Rp 10.000,00
.....Redaksi	
.....Rp	10.000,00
.....Biaya Penggandaan	Rp
<u>1.800,00</u> +	
Jumlah.....Rp	121.800,00

(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Bjm